

**KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.05/2017
(Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane)**

TESIS

OLEH

**IMAM MAULANA MASNI
NPM. 161803039**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/1/22

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/22

**KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.05/2017
(Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**IMAM MAULANA MASNI
NPM. 161803039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/1/22

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane)
Nama : Imam Maulana Masni
NPM : 161803039

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/1/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/22

Telah diuji pada Tanggal 28 Juni 2020

N a m a : Imam Maulana Masni

N P M : 161803039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH.,M.Hum
Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Imam Maulana Masni

N P M : 1618103039

Judul : Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility* Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasyrakatan Kelas II Kutacane)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun,

Medan, 25 Januari 2021

Yang menyatakan,



Imam Maulana Masni
NPM. 161803039

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane)

IMAM MAULANA MASNI
NPM. 161803039

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang selama ini telah dilaksanakan masih menyisakan permasalahan, seperti masih belum jelasnya kewajiban pelaksanaan CSR, terutama siapakah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang merupakan perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*. Pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* oleh Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane. Bentuk tanggung jawab Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*.

Data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data sekunder yang merupakan teori, definisi dan substansi dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* oleh Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane, pelaksanaan dana hibah program bantuan CSR oleh Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane mengklasifikasikan kegiatannya dalam kelompok yang meliputi Pembinaan Kemandirian Mengelas. Pembinaan Kemandirian Memasak. Pembinaan Kemandirian Komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan. Bentuk tanggung jawab Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*, yaitu melakukan tata kelola manajemen penerimaan hibah untuk selanjutnya bantuan/barang hibah tersebut dapat dijadikan sebagai Barang Milik Negara (Inventaris Kantor) yang akhirnya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan barang bantuan hibah tersebut, kemudian melaksanakan program CSR sesuai dengan ketentuan yang ada pada program hibah tersebut yaitu Pembinaan Kemandirian Mengelas.

Kata Kunci : Pengelolaan Hibah Program Bantuan Corporate Social Responsibility

ABSTRACT

GRANT PROGRAM LEGAL MANAGEMENT STUDY OF GRANTS ASSISTANCE OF SOCIAL RESPONSIBILITIES OF THE COMPANY IN REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 99/PMK.05/2017 (Study at the Kutacane Class II Correctional Hall)

**IMAM MAULANA MASNI
NPM. 161803039**

The implementation of Corporate Social Responsibility which so far has been carried out still leaves problems, such as the uncertainty of the implementation of CSR, which is still unclear, especially who is the company that runs its business activities related to natural resources, which are companies that do not manage and do not utilize natural resources.

The purpose of this study is to know the legal rules for managing a Corporate Social Responsibility assistance program. Management of Corporate Social Responsibility assistance programs by Kutacane Class II Penitentiary. The form of responsibility for Kutacane Class II Penitentiary in managing the Corporate Social Responsibility assistance program.

Based on the results of the study obtained legal rules for the management of Corporate Social Responsibility assistance programs, Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, and also Regulation of the Financial Services Authority Number 51 / POJK.03 / 2017 concerning Implementation of Sustainable Finance for Service Institutions Finance, Issuers, and Public Companies. Regulation of the Minister of Finance Number 99 / PMK. 05/2017 Concerning Administration of Grant Management. The management of the Corporate Social Responsibility assistance program by the Kutacane Class II Penitentiary, the implementation of the CSR aid program by the Kutacane Class II Penitentiary classifies its activities into groups which include the Building of Self-Reliance. Fostering Cooking Independence. Development of Computer Independence and Supporting Facilities for Activities. The form of the responsibility of the Kutacane Class II Penitentiary in managing the Corporate Social Responsibility grant program, which is to manage the management of the receipt of grants for further assistance / items of the grant can be used as State Property (Office Inventory) which ultimately aims to avoid misuse of aid grants then, carry out the CSR program in accordance with the provisions of the grant program namely the Development of Self-Reliance.

Keywords : Management of Corporate Social Responsibility Assistance Program Grants

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane)”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program Magister Hukum Kajian Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih untuk semua saran, kritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku ketua program Magister Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, serta bimbingan hingga selesainya tesis ini.

4. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, serta bimbingan hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan perkuliahan secara Profesional dan telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf pegawai Program Magister Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
7. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI provinsi Aceh yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan studi ini kepada penulis.
8. Bapak Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane dan seluruh jajarannya yang telah bersedia membantu dan mendukung penuh penulis dalam melakukan penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, ibunda Hj. Saryani yang selalu memberikan doa, restu, motivasi, cinta, kasih sayangnya dan bantuan lainnya yang tidak akan bisa penulis uraikan disini, serta tak lupa pula Al-Fatihah dan salam takzim penulis kepada Ayahanda Alm. H. Maskur, S.H., M.M., yang selalu kami rindukan.
10. Istri tercinta, Indah Mayasary Rinaldy, S.E., M.M., atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Adik-adik penulis, Melly Masni, S.IP., M.A., Siti Humaira Masni, Mulkhan Kamila Masni, dan M. Faza Fuadi Masni yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
 12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016-2017 di program Magister Hukum khususnya Hukum Bisnis di Universitas Medan Area, yang menjadi teman diskusi dalam mengikuti perkuliahan di program Magister Hukum khususnya Hukum Bisnis di Universitas Medan Area.
 13. Teman-teman PNS angkatan 2017 di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane yang telah banyak membantu dan menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan tesis ini.
 14. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 di program Magister Hukum Universitas Medan Area. Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan ini bermanfaat / bernilai ibadah dan mendapat ganjaran dari Allah SWT.
- Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun pembaca.


Medan, Juli 2020



Imam Maulana Masni
NPM: 161803039

BAB II	ATURAN HUKUM PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	38
	2.1 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	38
	2.2 Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	52
	2.3 Aturan Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i>	59
BAB III	PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUTACANE.....	66
	3.1. Balai Pemasyarakatan	66
	3.2 Penyaluran Dana Hibah Program Bantuan CSR oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane	72
	3.3 Pengelolaan Hibah Program Bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i> Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane.....	74
BAB IV	BENTUK TANGGUNG JAWAB BALAI PEMASYARAKATLAS II KUTACANE DALAM MENGELOLA HIBAH PROGRAM BANTUAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	79
	4.1. Dasar Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane dalam Pengelolaan Hibah Program Bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i>	79
	4.2. Pelaksanaan Hibah Program Bantuan <i>Corporate Social</i>	

	<i>Responsibility</i> Oleh Balai Pemasarakatan Kelas II	
	Kutacane.....	80
	4.3. Bentuk Tanggung Jawab Balai Pemasarakat Kelas II	
	Kutacane Dalam Mengelola Hibah Program	
	Bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i>	94
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	98
	5.1. Simpulan	98
	5.2. Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum dan/atau bukan badan hukum, yang bermaksud atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Suatu perusahaan keberadaannya selalu di dalam masyarakat dan/atau perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan/atau berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan.¹ Perusahaan sebagai salah satu sistem yang menjalankan aktifitas produksi berperan penting dalam menjaga dampak yang ditimbulkan akibat dari aktifitas usahanya tersebut. Perusahaan tidak sedikit mengabaikan lingkungan sekitarnya. Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat, suka atau tidak, akan membawa dampak sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan tersebut.²

Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang pemangku kepentingan (*stakeholders*) misalnya negara dan pengusaha yang ikut menikmati

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Madju, Bandung, 2000, hal 4-5

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 186.

kekayaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR).³

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.⁴ Praktik kederewanaan sosial perusahaan dewasa ini mengalami perkembangan pesat sejalan dengan perkembangannya konsep CSR. Hal terkait dengan mandat dunia untuk tidak semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.⁵

Sebagian besar perusahaan membukukan dan mempublikasikan kenaikan laba dan setoran pajak yang signifikan, namun kemiskinan dan kerusakan lingkungan justru semakin parah. Akibat nyata peletakan pembangunan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah kurang diperhatikannya masalah-masalah yang berkenaan dengan lingkungan ataupun masalah-masalah sosial. Eksploitasi yang luar biasa pada sumber daya alam menjadikan pelaku-pelaku utama pembangunan tidak memperhatikan kaidah-

³ Umar Hasan, "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1 Tahun 2014, hlm 1-2

⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hal. 1

⁵ Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Pustaka, Depok, 2006, hal. 27

kaidah yang berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Saat ini CSR telah menjadi sebuah isu global. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai TJSP.⁷ Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut.⁸

CSR di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

⁶ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hal 70

⁷ Gunawan Widjaja dan Yerima Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008, hal, 7.

⁸ I Nyoman Tjager, et al, *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, Prehalindo, Jakarta, 2002, hal. 142

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP No. 12 tahun 2012). Adapun esensi yang diatur didalam PP No. 47 Tahun 2012 diantaranya adalah :

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(7) Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*). Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁹

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi perusahaan dalam masyarakat harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan masyarakat.¹⁰ Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).¹¹

CSR sebagai program yang harus dijalankan perusahaan tidak bersifat sesaat akan tetapi harus berkesinambungan. Tidak hanya membagi kedermawanan

⁹Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup Homo Ethic-Ecoethic*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hal.61

¹⁰M. Yasir Yusuf, Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitulmal Aceh, *Jurnal Ekonomi Islam L a Riba*, Vol.IV, No.2, Des 2010, hal.198

¹¹Edi Suharto, *CSR dan Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-1, 2010, hal.4.

melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang dapat diukur secara kualitatif. Dalam hal ini yang berubah tidak hanya aspek ekonomi, akan tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.¹²

Meskipun secara yuridis pemerintah telah membuat regulasi terkait CSR, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat banyak CSR yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat.¹³ Keberhasilan sebuah program CSR dapat dilihat dari keberlanjutan penerapan serta pencapaian tujuan dari program yang diselenggarakan, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip CSR dan pengembangan masyarakat atau tidak. Kegiatan CSR tidak hanya sekedar aktivitas kedermawanan (*charity*) atau aktivitas saling mengasahi (*stewardship*) yang bersifat suka rela kepada sesama seperti yang banyak disalah pahami oleh perusahaan-perusahaan saat ini, tetapi harus dipahami bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban asasi sebagai konsekuensi logis dari adanya hak asasi yang diberikan negara kepada perusahaan untuk hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan.¹⁴

¹² Maria Nindita Radyati, *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, Business Links, Jakarta, 2008, hal. 4

¹³ Hartini Retnaningsih, Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, *Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal 177-178

¹⁴ Lako Andreas, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal 5

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat yaitu berupa hibah, yang dapat diberikan oleh perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan, subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil, bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial, perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.¹⁵

Pelaksanaan kegiatan CSR dapat memberikan dampak positif kepada perusahaan, karena perusahaan tersebut telah ikut berpartisipasi dalam menjaga serta menciptakan lingkungan sosial yang baik sehingga mendapatkan citra positif dari masyarakat. Citra positif yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dapat meningkatkan iklim bisnis yang baik bagi perusahaan tersebut. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya sebatas memberikan bantuan materi kepada masyarakat. Kegiatan nyata yang dilakukan secara berkelanjutan oleh perusahaan sesuai kebutuhan masyarakat. Perusahaan harus

¹⁵Lelisari Siregar, Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta, *Jurnal IUS* | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013, hal 230

dapat mengetahui dan peka dengan masalah serta potensi yang dimiliki masyarakat sehingga nantinya program CSR yang dibuat akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia belum seperti yang diharapkan, walaupun beberapa undang-undang telah mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai CSR yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang berhasilnya perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan. CSR memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dengan dunia usaha.¹⁷

Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan, antara lain:

1. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
2. Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan

¹⁶ I. Mariane, Peran Pemerintah dalam pemberdayaan perempuan melalui program CSR. *Jurnal ilmu sosial*, Vol 1 No. 10 tahun 2016, hal 21

¹⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, In-Trans Publishing, Bandung, 2008, hal. 15

3. Uang/barang/jasa surat berharga yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.¹⁸

Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut Bapas) adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal pemsarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹ Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane menerima bantuan Hibah dari Program CSR PT Bank Rakyat Indonesia berupa alat-alat kegiatan kemandirian.

Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane telah beberapa kali melakukan kegiatan kemandirian seperti kegiatan kemandirian keterampilan bengkel motor dan kegiatan kemandirian keterampilan pengelasan namun karena keterbatasan sarana dan prasarana Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane terpaksa meminjam peralatan las listrik dari bengkel las terdekat. Dampak ketidaklengkapan prasarana kerja dalam pelatihan kemandirian ini berakibat dirasa kurang maksimalnya Pembinaan Kemandirian Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane karena Klien kami yang dibina hanya bisa berpraktik secara bergantian, selain itu peralatan keselamatan juga dirasa sangat minim, klien Bapas dibina tanpa pakaian standar dalam melakukan praktik lapangan. Pengelolaan hibah program bantuan CSR oleh Bapas Kelas II Kutacane dalam pelaksanaannya terdapat kekosongan norma tentang pihak siapa yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan program

¹⁸ Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Pasal 3

¹⁹ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hal96

CSR tersebut, dimana Bapas Kelas II Kutacane hanya sebatas pelaksana/penerima dana hibah.²⁰

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis yang berjudul “**Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility* Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* oleh Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan:

²⁰ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 Maret 2020.

1. Untuk mengkaji aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk mengkaji pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane.
3. Untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan diantaranya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang menjalankan kegiatannya, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik secara fisik maupun *online*

tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang CSR, antara lain:

Putra Halomoan Hasibuan. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (2012), dengan judul penelitian Analisis Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan (Studi Pada PT. Inalum Asahan). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa konsep *Corporate Social Responsibility* dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah PT. Inalum menerapkan *Corporate Social Responsibility* di lingkungan perusahaan?
3. Apa hambatan yang dialami PT. Inalum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* di lingkungan perusahaan ?

Perbedaan dengan tesis ini. Tesis ini membahas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan, dalam tesis ini mengkaji konsep *Corporate Social Responsibility* dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Menerapkan *Corporate Social Responsibility* di lingkungan perusahaan. Hambatan yang dialami PT. Inalum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* di lingkungan perusahaan. Persamaan dalam penelitian sama-sama membahas CSR.

Suardiman. Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2014), dengan judul penelitian Penerapan Tanggungjawab Sosial Dan

Lingkungan Perusahaan (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara Di Nusa Tenggara Barat). Adapun permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSPICSR) PT. Newrnont Nusa Tenggara di Nusa Tenggara Barat?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dalam Penerapan Tanggungjawab sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSPICSR) di Nusa Tenggara Barat.?

Perbedaan dalam tesis ini. Tesis ini mengkaji Penerapan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, tesis ini membahas terkait dengan Penerapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSPICSR) PT. Newrnont Nusa Tenggara di Nusa Tenggara Barat. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dalam Penerapan Tanggungjawab sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSPICSR) di Nusa Tenggara Barat.

Putri Nesia Dahlius. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2015), dengan judul penelitian Analisis Hukum Terhadap Kebijakan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Bank Sumut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

3. Bagaimanakah independensi PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

Perbedaan tesis ini. Tesis ini membahas kebijakan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. Bank Sumut berkaitan dengan penerapan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perundang-undangan di Indonesia dan independensi PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan kebijakan CSR.

Arini Dian Purwaningtyas. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universtas Atma Jaya Yogyakarta (2013), dengan judul penelitian Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Sari Husada Yogyakarta Dalam Memperoleh Proper Hijau. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*/Tanggung Jawab Sosial) PT. Sari Husada Yogyakarta.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Program CSR oleh PT. sari Husada Yogyakarta

Perbedaan tesis ini. Tesis membahas CSR pada Sari Husada Yogyakarta, penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program CSR oleh PT. sari Husada Yogyakarta.

Yopi Zariansah. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan (2019), dengan judul penelitian Analisis *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (PELINDO 1) Belawan. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang CSR oleh badan hukum?

2. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Belawan?
 3. Bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah *Corporate Social Responsibility* dimasyarakat sekitar pelabuhan Belawan?
- Perbedaan tesis ini. Tesis ini membahas

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya sendiri, dimana penelitian ini didukung oleh pendapat para ahli, jurnal dan masukan dari dosen pembimbing dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun akademik.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²¹ Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.²²

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem)

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal. 19.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013, hal. 6.

yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²³ Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁴ Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility* Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane), antara lain:

a. Teori keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala di defenisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih

²³ M. Solly Lubis, *Filsrfat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 90

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 35

dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.²⁵

Keadilan terbagi dua yang pertama, keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif yaitu, keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.²⁶ Filsafat hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia haruslah menjadi meta dari semua teori dan ilmu hukum, sehingga ilmu hukum tidak lepas dari rel keadilan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur dari falsafah bangsa, yakni Pancasila.²⁷ Menurut Notonagoro memberikan penegasan bahwa Pancasila tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretnya.

Menurut Notonagoro sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, UUD 1945 dengan pembukaan merupakan kesatuan, yang berarti bahwa tafsir UUD 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan dan pelaksanaan UUD 1945 kedalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar yang terancam di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, jadi yang terkandung di dalam Pancasila. Kiranya pendapat itu dapat diberikan catatan ialah bahwa bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai

²⁵John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 13.

²⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008.

²⁷Teguh Prasetyo. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 24.

tambahan. Pancasila itu sendiri merupakan kristialisasi atau pematatan pandangan hidup bangsa Indonesia.²⁸

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak banyaknya orang.²⁹ Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset (*virtues*) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam jika tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat dieskplisitkan, dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi (dirasionalkan).³⁰

Konsep hukum membuktikan bahwa (1) konsep hukum tidak statis (2) konsep hukum bersifat relatif dan seirama dengan tingkat peradaban masyarakat (3) konsep hukum tidak bebas nilai bahkan dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti faktor politik, faktor ekonomi dan aspirasi masyarakat (4) konsep hukum berintikan nilai-nilai (*values*) mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil, pasti dan tidak pasti, serta bermanfaat dan tidak bermanfaat.³¹

Pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro tersebut di atas yang mengatakan atau menekankan kepada pemberian bentuk formal serta isi atau materialnya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila

²⁸ *Ibid*

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hal, 17

³⁰ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2009 hal,177

³¹ Romli Asmasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal, 29

Pancasila itu, dengan demikian dapat dipahami setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi justru disadari sebagai nilai yang *inheren* bersama keberadaan bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaan berkat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.³² Dari sekian pengertian, ciri-ciri, sifat dan tujuan hukum itu haruslah mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum, masyarakat yang adil harus diciptakan dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) haknya.³³

Teori keadilan menurut Aristoteles. Teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif keadilan komutatif yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 2) Keadilan distributif keadilan distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 3) Keadilan kodrat alam keadilan kodrat alam yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional keadilan konvensional yaitu kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

³²Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hal 370.

³³Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia., Jakarta, 2011, hal 89.

- 5) Keadilan perbaikan perbuatan adil menurut perbaikan yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.³⁴

Pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat *universal*, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).³⁵

Keadilan sesungguhnya mengunggulkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan di antara manusia, maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral, melainkan pada akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, di satu pihak semua orang dari dalam dirinya berusaha menahan diri untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain, tetapi bersamaan dengan itu dipaksa melalui

³⁴ Hans Kelsen. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung, 2008, hal 146.

³⁵ Salim dan Erkies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 29.

ancaman sanksi dan hukuman untuk menaati prinsip ini. Perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR merupakan cerminan keadilan.

b. Teori Utilitarianisme

Guna untuk melihat relevansi CSR dalam bisnis, sebuah teori atau aliran etika yang punya relevansi yang sangat kuat untuk dunia bisnis, yaitu utilitarianisme. Teori dalam ilmu menempati kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.³⁶

Teori utilitarisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa tersebut (*the greatest happines for the greatest number of people*).³⁷

Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya.

³⁶ Lelisari Siregar, Op.Cit. hal 223-224

³⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 117

Artinya, bahwa hal yang benar di definisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.³⁸

Dipahami bahwa utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan baik buruknya tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian dari pada manfaat perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.³⁹

Asas manfaat yang melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Dalam bukunya *“Introduction to the moral and legislation”* Bentham sebagaimana dikutip oleh C. S. T. Kansil mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Oleh karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang yang lain.

³⁸ *Ibid*, hal 143

³⁹ Ana Purwaningsih, dkk, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus* (Edisi ke-5), Andi, Yogyakarta, 2005, hal 80.

Maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. Pendapat Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.⁴⁰

Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif banyak digunakan. Utilitarianism (dari kata *utilis* berarti manfaat) sering disebut dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan baik buruknya tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan membawa lebih banyak kerugian dari pada manfaat perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.⁴¹

Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling bertentangan. Konteks pertentangan kepentingan masyarakat, ini akan menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak

⁴⁰ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 44

⁴¹ *Ibid*, hal 70

patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat.⁴²

Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah “rekayasa sosial”. Untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial, Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesinambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.⁴³

Teori biaya sosial memiliki dasar bagi CSR di mana sistem sosio-ekonomi di masyarakat dikatakan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan non-ekonomi perusahaan. Karena itu, teori utilitarian, menunjukkan bahwa perusahaan perlu menerima tugas sosial dan hak untuk berpartisipasi dalam kerjasama sosial. Kedua, teori fungsionalis yang mengatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi, yang salah satu tujuan adalah mendorong keuntungan. Perusahaan dipandang sebagai investasi, dan investasi harus menguntungkan bagi investor dan pemangku kepentingan. Karena itu, CSR diciptakan sebagai strategi pertahanan bagi perusahaan dari serangan eksternal karena perlu ada keseimbangan antara

⁴² Bismar Nasution, *Diktat Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004, hal. 1

⁴³ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan, Jilid 2* (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib), Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal.140

menghasilkan keuntungan dan tujuan sosial bagi keseimbangan sistem ekonomi itu.⁴⁴

Berdasarkan teori di atas, pada mulanya CSR bukan suatu bentuk kewajiban yang dapat melahirkan pertanggungjawaban dalam hukum. CSR lebih merupakan moral obligation perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan lingkungan perusahaan. CSR yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Melaksanakan CSR berarti turut membantu stakeholders perusahaan untuk menjamin kesinambungan usaha perusahaan. Namun demikian perkembangan dunia menunjukkan bahwa saat ini CSR tidak lagi hanya merupakan kewajiban moral belaka, tetapi sudah menjelma menjadi kewajiban yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.⁴⁵

c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁴⁶

⁴⁴ Secchi, D. Utilitarian, Managerial And Relational Theories Of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Management Reviews*, 9, 4, 2007, hal. 347-350

⁴⁵ Gunawan Widjaja, "150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas", Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal 96.

⁴⁶ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 40.

Kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht sebagaimana dikutip Said Sampara dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- b) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.⁴⁷

Hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).⁴⁸

d. Teori Pertanggungjawaban hukum

Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Somardi dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

⁴⁷ *Ibid*, hal 45-46

⁴⁸ *Ibid*, hal 46

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Somardi mengemukakan bahwa Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁵⁰

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵¹ Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵²

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

⁴⁹ Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81

⁵⁰ *Ibid*, hal 83

⁵¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.45

⁵² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal.48

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁵³

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tampaknya menggunakan istilah TJSL untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Pada tingkat paling dasar namun sekaligus sangat luas, TJSL dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 503.

khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya.⁵⁴

Aspek-aspek pelaksanaan CSR tersebut, dengan kata lain dapat disebut sebagai prinsip-prinsip CSR. Apabila perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Melaksanakan prinsip lebih penting daripada mengharapkan pengaturan dan penegakan aturan, karena dengan menerapkan prinsip-prinsip berarti semua pihak akan mengatur diri sendiri (*self-regulation*). Hal ini menjadi penting dalam keadaan dimana banyak pihak belum menerapkan tata kelola yang baik atau *good governance*, sehingga dapat diharapkan adanya keadaan “tata kelola yang cukup baik” (*good corporate governance*). Berkaitan dengan CSR, “tata kelola cukup baik” mengandung makna bahwa semua pihak sedapat mungkin mengatur diri sendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial.⁵⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep

⁵⁴Muhamad Hudory dan Muhammad Taufiq, Urgensi Etika Bisnis Dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Living Law*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, hal 55

⁵⁵*Ibid*

merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁵⁶ Disamping itu konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah bagian penghubung yang menerangkan suatu yang sebelumnya hanya baru ada dipikirkan. “peranan konsep dalam pemeliharaan adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi antara bisnis dan realitas.⁵⁷

Konsepsi ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan, maka perlu di kemukakan definisi secara operasional untuk menghindarkan adanya penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian ini, definisi istilah atau konsep berfungsi untuk menyederhanakan arti kata atau pengertian tentang ide-ide, hal-hal dan kata benda-benda maupun gejala sosial yang digunakan, agar orang lain yang membacanya dapat segera memahami maksudnya sesuai dengan keinginan memakai konsep tersebut, dengan jelasnya pengutaraan konsep atau definisi istilah tersebut akan memperlancar komunikasi antara penulis dengan pembaca yang ingin mengetahui isi tulisan atau penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan;

⁵⁶Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, Usu Press, Medan, 2008, hal.78

⁵⁷Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3E3, Jakarta, 1999, hal.15

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggrakkkan tenaga orang lain.⁵⁸

- b. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.⁵⁹
- c. *Corporate Social Responsibility* merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.⁶⁰

1.7. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶¹

⁵⁸ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Media Press, Surabaya, 2012, hal 323

⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 3

⁶⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 105

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 63.

Penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶³ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji kajian hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane).⁶⁴

Sifat dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori.⁶⁵ Penggunaan diskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁶³ *Ibid*, hal 155

⁶⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 41

objek yang diteliti, suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁶⁶

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang kajian hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁶⁷ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁶ *Ibid*, hal 10

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal 12

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
 - 5) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
 - c. Bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.⁶⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan data primer dan

⁶⁸ *Ibid*, hal 13

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama dan belum diolah, dan diperoleh melalui studi lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan pengumpulannya dilakukan melalui studi kepustakaan.

- a. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam sebuah penelitian karena sebagai sumber dari penelitian hukum.
- b. Studi lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data yang tujuannya untuk mendapatkan data primer.⁶⁹ Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan dan digunakan apabila jumlah informan relatif terbatas. Sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan pedoman pertanyaan. Pedoman ini nantinya digunakan selama proses wawancara, namun pertanyaan dapat berkembang sesuai jalannya wawancara.⁷⁰ Wawancara dilakukan dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 Maret 2020.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 12.

⁷⁰ *Ibid*, hal 220

teori yang telah didapatkan sebelumnya. sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang berdidri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klafikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.⁷¹

Setelah data diperoleh dari pengamatan, wawancara, komentar dari peneliti sendiri, gambar, foto, dokumen dilakukan penelaah secara mendalam dan dibaca secara berulang-ulang agar menghasilkan sesuatu yang dicari. Dengan memberikan kode pada beberapa judul pembicaran tertentu dengan membubuhi

⁷¹ *Ibid*

nomor-nomor pada bagian tepinya. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



BAB II

ATURAN HUKUM PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.1.1 Pengertian CSR

CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar, sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Perkembangan CSR semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula pada waktu itu, terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.⁷²

⁷² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm 4.

Awalnya, konsep CSR muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan secara maksimal tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. CSR memandang bahwa perusahaan adalah sebagai agen etik dan moral. Sebenarnya, isu CSR tersebut sesuai dengan filosofi “Pager Mangkok” sebagaimana yang dianut oleh Budaya Jawa di Indonesia. Istilah “Pager Mangkok” dimaknai dengan kepedulian dari individu kepada individu disekitarnya. “Pager” dapat diterjemahkan sebagai pagar yang berfungsi melindungi atau menjaga objek yang berada dalam tembok.⁷³

Istilah CSR pertama kali muncul dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. konsep yang digagas Howard Rothmann Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis.⁷⁴

Pasal 1 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Nor Hadi mengemukakan bahwa “*Corporate Social Responsibility is about how companies managethe business processes to produce*

⁷³ Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surabaya, 2014, hal 178.

⁷⁴ Chairil N. Siregar, “Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Sositknologi*” Edisi 12 Tahun 6, Desember, 2007, hal 29

an overall positive impact on society“. Arti dari definisi ini pada dasarnya bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.⁷⁵

Ghana mendefinisikan CSR sebagai berikut “*CSR is about capacity building for sustainable livelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government*”.⁷⁶ Definisi tersebut di atas memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas dan pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

2.1.2 Arti Penting CSR bagi perusahaan

CSR adalah tentang mengelola hubungan ini untuk menghasilkan keuntungan dan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. CSR penting

⁷⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011, hal 46

⁷⁶ Elvinaro dan Dindin Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 37

bagi perusahaan, karena mempengaruhi semua aspek operasi perusahaan. Semakin konsumen ingin membeli produk dari perusahaan yang mereka percaya, maka:

- a. Pemasok semakin berminat untuk membentuk kemitraan bisnis dengan perusahaan-perusahaan mereka,
- b. Karyawan ingin bekerja untuk perusahaan mereka hormati,
- c. Dana investasi yang besar ingin mendukung perusahaan-perusahaan yang akan mereka anggap bertanggung jawab secara sosial, dan
- d. Organisasi nirlaba dan LSM ingin bekerja sama dengan perusahaan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan bersama.⁷⁷

Alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan, antara lain :

- a. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan pada masyarakat.
- b. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari

⁷⁷ Totok Mardikanto. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal 128

masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

- c. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu dapat berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.⁷⁸

1.1.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Beberapa negara telah memiliki standarisasi perihal apakah suatu perusahaan telah menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini sangat berpengaruh baik terhadap produk maupun jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Masyarakat akan memilih produk atau jasa yang menerapkan kepedulian terhadap lingkungan.⁷⁹ CSR bertujuan untuk keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan.⁸⁰

Menerapkan CSR dalam suatu perusahaan memang membutuhkan biaya, waktu, tenaga serta memerlukan perhatian khusus tersendiri yang tidak murah dan mudah. Namun dibalik itu semua terdapat banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan nantinya. Bahkan keuntungan yang didapat memberikan efek jangka panjang untuk keberlangsungan perusahaan.⁸¹

⁷⁸ Sri Rezeki, *Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 103

⁷⁹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.96

⁸⁰ Sri Rezeki, *Loc. Cit.*

⁸¹ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, hal 84-87

Berikut adalah beberapa manfaat bagi perusahaan yang menerapkan CSR, antara lain:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitu pula sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan *image* perusahaan. Apalagi dimasa sekarang dimana masyarakat sangat memperhatikan kepedulian lingkungan, ekonomi dan sosial. Bila perusahaan memberikan kontribusi positif maka masyarakat akan cenderung mendukung dengan menggunakan produk perusahaan.
2. Layak mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapat keuntungan dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka merasa ikut memiliki perusahaan sehingga imbalan yang didapat oleh perusahaan adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya diwilayah tersebut.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Mengelola risiko ditengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan harus menyadari bahwa kegagalan dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan sehingga sangat penting untuk memenuhi harapan mereka.

4. Melebarkan akses sumber daya *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan.
5. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan perusahaan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan untuk menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya mendapatkan loyalitas konsumen dalam persaingan pasar.
6. Mereduksi biaya pelaksanaan CSR yang berguna bagi perusahaan sebagai contoh sederhananya adalah dengan mendaur ulang limbah produksi dan berbagai hal lain yang dapat dilakukan perusahaan dan menghasilkan pengurangan biaya yang berguna bagi perusahaan.
7. Memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan. Implementasi program CSR tentunya menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders. Hal tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada perusahaan. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.
8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Terdapat kebanggaan sendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan yang melaksanakan CSR, karena mereka merasa turut memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu karyawan menjadi bersemangat dalam bekerja.

9. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak peluang yang dapat diperoleh pelaku CSR dalam mendapatkan penghargaan.⁸²

Kegiatan CSR tidak lagi dianggap sekedar membagi-bagikan uang tetapi membuat program yang bisa melahirkan dampak tidak hanya sekedar hasil. Dengan demikian program CSR dapat memiliki manfaat jangka panjang baik untuk perusahaan maupun masyarakat. Beberapa manfaat program CSR yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi individu karyawan
 - a. Menghadapi tantangan pengembangan dan berprestasi dalam lingkungan baru.
 - b. Meningkatkan pengetahuan perusahaan atas komunitas local dan memberikan kontribusi bagi komunitas lokal.
 - c. Mengembangkan keterampilan yang ada dan mendapat persepsi baru atas bisnis
2. Manfaat bagi penerima program
 - a. Memperoleh pengalaman dari organisasi/perusahaan besar.
 - b. Mendapatkan keahlian dan keterampilan professional yang tidak dimiliki organisasi/perusahaan.
3. Manfaat bagi perusahaan
 - a. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas bekerja sama komunitas.
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal

⁸² *Ibid*

- c. Meningkatkan citra dan profil perusahaan.⁸³

1.1.4 Pro Kontra Tanggung Jawab Perusahaan

Persoalan apakah perusahaan perlu mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak, masih terus diperdebatkan. Masing-masing mengemukakan pendapat dan dukungannya dan mengklaim bahwa ide masing-masing yang benar. Berikut ini ada alasan para pendukung agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial:

- a. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
- b. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
- c. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati pelanggan, simpati karyawan, investor dan lain-lain.
- d. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
- e. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku didalam masyarakat. Sehingga mendapat simpati dari masyarakat.
- f. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik

⁸³ Yusuf Wibisono, *Op.Cit*, hal 137

- g. Mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang ternyata dampaknya dapat menimbulkan kebencian pada masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
- h. Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja dan lain-lain.⁸⁴

1.1.5 Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

CSR dipandang sebagai sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang, ada pula yang melakukannya sesuai dengan filosofi pendiri, yaitu sekedar filantropi atau bahkan sesuai hati nurani (perasaan) pemilik perusahaan. Diluar itu ada yang juga benar-benar menerapkan CSR dengan prinsip-prinsip bisnis, yaitu bagaimana agar kewajibannya pada masyarakat tertunaikan dan diterima oleh masyarakat sebagai upaya yang saling menyejahterakan. Tak dapat dipungkiri bahwa CSR dilakukan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Sama seperti manusia sehari-harinya mempunyai tanggung jawab dalam masyarakatnya, maka perusahaanpun memiliki tanggung jawab moral serupa dalam beberapa hal, konsep CSR bahkan telah menyatu dengan manajemen pemasaran, karena gagasan tanggung jawab sosial akan berhadapan dengan persaingan, daya ingat masyarakat dan respon penerimaan mereka. Dengan kata lain terdapat konsumen dan produsen CSR.⁸⁵

Penerapan CSR diperusahaan menjadi semakin penting dengan munculnya konsep sustainable development dari *World Comission onenvironment and*

⁸⁴ A. B. Susanto, *Reputation Driven Corporate Social Responsibility*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 28

⁸⁵ Elvinaro dan Dindin Machfudz, *Loc. Cit.*

Development. Seiring dengan itu maka konsep CSR pun mengalami penyesuaian dan dikembangkan dalam *sustainable*. Hal ini tercermin dari definisi Corporate social responsibility yang diberikan oleh the *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yakni "*Business's contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to share holders, wages to employees, and products and services to consumers, but they must respond to society and environmental concerns and value*". Sebagai dampak lanjutan penerimaan konsep Corporate social responsibility dalam kerangka *sustainable development*, maka seluruh dampak ditimbulkan oleh perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan harus dilaporkan dalam *sustainable report* mereka. *Sustainable report* atau *citizenship report* ini menjadi cermin yang menggambarkan sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan mereka.⁸⁶

Prinsip-prinsip CSR menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Sustainability* (keberlanjutan), berkaitan dengan bagaimana setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas tetapi juga tetap memperhitungkan sumber daya alam di masa depan. Keberlanjutan memberikan alasan bagi pengguna sumber daya sekarang tetap memikirkan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Maka oleh karena itu, *sustainability* berputar pada upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya alam agar tetap memperhatikan generasi muda.

⁸⁶ *Ibid*, hal 39

- b. *Accountability* (akuntabilitas), merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas yang dilakukan setiap perusahaan berpengaruh terhadap lingkungan diluar perusahaan. Akuntabilitas dapat dijadikan media bagi perusahaan dalam membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
- c. *Transparancy* (transparasi), merupakan prinsip penting bagi pihak diluar perusahaan (eksternal). Karena langsung bersinggungan dengan pelaporan seluruh aktivitas perusahaan. Transparasi mempunyai peran untuk mengurangi kesalah pahaman informasi, data dan pertanggungjawaban.⁸⁷

1.1.6 Ruang Lingkup Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan kepada tanggung jawab sosial. CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan maupun operasi perusahaan⁸⁸. Selanjutnya mengklasifikasikan pemangku kepentingan

⁸⁷ Hadi Nor, *Op.Cit*, hal 59

⁸⁸ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 2

tersebut ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*:

1. *Inside stakeholders*, terdiri atas orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan, yang termasuk ke dalam kategori *inside stakeholders* adalah pemegang saham (*stockholder*), para manager (*managers*) dan karyawan (*employees*).
2. *Outside stakeholders*, terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk dalam kategori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*) dan masyarakat secara umum (*general public*).⁸⁹

1.1.7 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

UU Perseroan Terbatas sendiri tidak tidak dijabarkan secara rinci bagaimana bentuk atau wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diharapkan atau paling tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, sebagai bahan perbandingan ada baiknya dilihat sebagaimana wujud CSR yang dilakukan dalam tatanan Global. Sebagaimana diketahui, konsep CSR bukan lagi isu local semata akan tetapi

⁸⁹ *Ibid*, hal 4

menjadi isu global. Oleh, karena itu berbagai pertemuan secara intensif pun dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan perhatian terhadap pelestarian masyarakat sekitar lokasi perusahaan melakukan kegiatannya, antara lain pada bulan September tahun 2004, *International Organization for Standardization (ISO)*, sebagai induk organisasi standardisasi internasional yang menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial, yang diberi nama ISO 26000 : *Guidance Standard On Sosial Responsibility*. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan yang aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang :

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan ;
3. Sesuai hukum yang berlaku dan sesuai norma-norma internasional;
4. Terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa.⁹⁰

Bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *Community Development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja

⁹⁰ Sentosa Sembiring. *Op.Cit*, hal 205

dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.⁹¹

1.2 Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹² Beberapa tahun terakhir, CSR mengalami peningkatan baik dalam hal kuantitas dan juga kualitas. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar Amerika Serikat dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di Amerika

⁹¹ Putri Nesia Dahlius, Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bank Sumut, *USU Law Journal*, Vol.4.No.1 Januari 2016, hal 48

⁹² Syafruddin Nurdin dan Usman, Basyiruddin. *Guru profesional dan implementasi kurikulum*. Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hal 20

Serikat porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21.51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah.⁹³

Di Indonesia, keberadaan CSR sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari beroperasinya suatu kegiatan bisnis yang dijalankannya. Kewajiban untuk melaksanakan CSR telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang terkait dengan perusahaan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) maupun yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan lingkungan. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas, maka bagi perusahaan dengan kriteria tertentu menjadi wajib secara hukum (bukan lagi kewajiban moral) untuk melaksanakan CSR.⁹⁴

Dalam upaya mencapai efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sedikitnya ada empat model atau pola yang secara umum dilaksanakan di Indonesia, yaitu :

⁹³ Zaim Saidi dan Hamid Abidin. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramida, Depok, 2004, hal 64

⁹⁴ Sunaryo. "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44, Nomor 1, Januari 2017: hal 31.

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan
- c. Bermitra dengan pihak lain. Pihak perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya.
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu consorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan.⁹⁵

Dalam melaksanakan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam

⁹⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 106.

hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.⁹⁶

Ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi Implementasi CSR, Pertama, menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. Kedua, Environments yang berbicara tentang lingkungan. Ketiga adalah *Good Corporate Governance*. Keempat, sosial Cohesion artinya dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial. Kelima, *economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.⁹⁷

Program CSR di bangun atas dasar untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Namun karena terjadi perbedaan bentuk kuasa pengetahuan yang menyebabkan kontestasi kepentingan dan kekuasaan yang berbeda terhadap program CSR, sering kali program CSR hanya sekedar proses membangun image. Terlebih lagi CSR tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat, tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu aksi ini perlu di implementasikan dalam prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Aksi atau tanggung jawab perusahaan setidaknya-tidaknya telah menfokuskan pada tiga isu dalam CSR, yakni tata kelola perusahaan, lingkungan dan pengembangan masyarakat.⁹⁸

Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja

⁹⁶ Being Bedjoe Tanudjaja, *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*, Nirmala, Jakarta, 2008, hlm. 95.

⁹⁷ Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hal 11-12

⁹⁸ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 230.

(*framework*) yang luas dalam pengimplementasian lingkungan. Kerangka kerja yang disodorkan oleh industri Kanada dapat dijadikan panduan. Kerangka kerja ini mengikuti model “*plan, do, check, dan improve*” dan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.⁹⁹

Agar implementasi CSR mampu berjalan sesuai harapan dimana akan membutuhkan strategi ekstra dimana meliputi empat agenda utama, yakni: pedoman (*guidelines*) dan tata etika (*codes of conduct*), *Guidelines* atau pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh perusahaan. Strategi Kepemimpinan Korporat dalam CSR. Sistem dan kebijakan manajemen korporat, strategi kepemimpinan korporat dalam CSR, serta komitmen dan kemitraan diantara pemangku kepentingan.¹⁰⁰

Bentuk-bentuk implementasi CSR, antara lain konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya. Karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Komunitas dan lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor.¹⁰¹

Implementasinya, ada empat model pola tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

⁹⁹ AB. Susanto, *Op.Cit*, hal. 48.

¹⁰⁰ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 47-53

¹⁰¹ [https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-corporate-social-responsibility-csr/diakses tanggal 23 Maret 2020](https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-corporate-social-responsibility-csr/diakses%20tanggal%2023%20Maret%202020).

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan pada perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model

lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangun.¹⁰²

Implementasi CSR di perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terkait dengan komitmen pemimpinnya, perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan harap mempedulikan masalah sosial. Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Ketiga, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.¹⁰³

Implementasi CSR membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Untuk itu pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi pemangku kepentingan agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata.

Masalah dasar dalam pengelolaan CSR di Indonesia adalah anggapan bahwa CSR barulah sebatas kewajiban yang harus ditaati karena merupakan perintah UU yang ada. Perusahaan masih enggan dalam menyelenggarakan CSR yang bersifat sebagai “kewajiban” yang benar-benar harus dilaksanakan, tanpa harus memandang hal itu sebagai kewajiban kontraktual dan perintah Undang-Undang. Kesadaran terhadap CSR yang seharusnya telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi dan *policy* manajemen, belum mencapai

¹⁰² Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 106

¹⁰³ Yusuf Wibisono, *Loc. Cit.*

tatanan keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Esensi dan signifikansi dari CSR masih belum dapat terbaca sepenuhnya oleh pelaku bisnis, sehingga CSR sendiri bagi sebagian pelaku bisnis baru sekedar wacana dan terkadang implementasinya berdasarkan atas tuntutan masyarakat.¹⁰⁴

1.3 Aturan Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia pada umumnya. Prinsip-prinsip tersebut sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*, prinsip keadilan, serta prinsip hormat kepada diri sendiri. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu *legal responsibility* dan *social responsibility*. *Legal responsibility* meliputi *civil liability* dan *crime liability*, sedangkan *social responsibility* berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan lembaga bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu-kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.¹⁰⁵

The World Business Council for Sustainable Development menjelaskan bahwa CSR dikonsepsikan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan

¹⁰⁴ Joko Rizkie Widokarti, *Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2011, hal 23

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 85-86

ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. CSR bukan hanya sebuah komitmen, melainkan sebuah kewajiban. CSR adalah kewajiban kemasyarakatan yang harus ditanggung atau dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan.¹⁰⁶

Pasal 8 PP Nomor 47 tahun 2012 menyatakan bahwa perseroan yang menyelenggarakan CSR dapat diberikan penghargaan oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 8 PP Nomor 47 tahun 2012 disebutkan bahwa penghargaan yang dimaksud dapat berupa fasilitas maupun bentuk penghargaan lainnya. Penyusun berpendapat bahwa bentuk fasilitas sebagai penghargaan terhadap perseroan yang melaksanakan CSR perlu mendapatkan pembatasan atau elaborasi lebih lanjut.¹⁰⁷ Pemberian bentuk fasilitas yang dimuat dalam PP Nomor 47 tahun 2012 bersifat abu-abu atau tidak jelas. Terdapat celah besar bagi pihak tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang dimaksud.¹⁰⁸

Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi

¹⁰⁶ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 107-108

¹⁰⁷ Sekar Arumingtyas, Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundangundangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 10

¹⁰⁸ *Ibid.*

sembilan pasal. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan TJSL perseroan. Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Memperkenalkan sistem pemantauan dan pengaduan di bawah wewenang OJK untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap Peraturan No. 51 / POJK.03 / 2017. OJK agar melakukan analisis kepatuhan bank terhadap peraturan Keuangan Berkelanjutan OJK, OJK juga harus memperluas sistem pengaduannya untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat yang telah terkena dampak kegiatan operasional dari nasabah bank dan menerbitkan ringkasan tahunan yang berisi informasi atas kepatuhan bank dan keluhan-keluhan yang muncul untuk meningkatkan transparansi proses pencapaian Keuangan Berkelanjutan. Untuk mendukung rekomendasi ini, OJK harus merekrut seorang komisaris yang secara khusus mewakili kepentingan masyarakat luas, termasuk masyarakat yang terkena dampak pembiayaan bank dari kegiatan operasional nasabah mereka.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dana hibah yang diberikan BRI berkontribusi untuk memberi perhatian penuh pada CSR, yang meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab barang dan/atau jasa yang ada

¹⁰⁹<https://kliklegal.com/mengenal-sejumlah-regulasi-yang-mengatur-csr-di-indonesia/> diakses tanggal 7 Juni 2020.

pada Bapas Kelas II Kutacane. TJSL dibuat mengacu pada POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.¹¹⁰

Regulasi pelaksanaan CSR di Indonesia di latar belakang oleh amanat UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konteks tanggung jawab sosial perusahaan, di Indonesia secara tegas telah mewajibkan setiap investor untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan melalui UU Perseroan Terbatas dan diwajibkan bagi perusahaan perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹¹¹

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang CSR bagi perseroan terbatas diatur pada Pasal 74 UU Perseroan Terbatas kewajiban CSR bagi PT, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasaryakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 Maret 2020

¹¹¹ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 2-3

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.

3. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah.¹¹²

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pengaturan CSR juga diatur dalam Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal dimana dalam undang-undang ini berisi bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR. Pasal 17 UU Penanaman Modal menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi

¹¹² Firsan Nova, *Republic Relation*, Media Bangsa, Jakarta, 2012, hal. 316.

standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan CSR telah banyak diatur dalam aturan perundang-undangan, begitu juga penegasan tentang adanya sanksi. Bagi perusahaan negara baik BUMN maupun BUMD telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. Per-07/MBU/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.¹¹³

Bagi kalangan dunia usaha diatur dalam UU tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang di lengkapi dengan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain hal tersebut, khusus berkaitan dengan pengaturan pengelolaan hibah pada lembaga pemerintahan dalam hal ini Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane yang telah memperoleh hibah dalam bentuk barang dari program CSR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kutacane, yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa hibah adalah setiap penerimaan

¹¹³ Ardi Armandanu, Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), *JOM Fakultas Hukum* Volume III No. 2 Oktober 2016, hlm 11

negara dalam bentuk devisa, devisa yang di rupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penerimaan hibah yang telah diperoleh oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, wajib melaksanakan permohonan pengesahan dan pengajuan pencatatan hibah yang diterima tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane.



BAB III

PENGELOLAAN HIBAH PROGRAM BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUTACANE

3.1 Balai Pemasarakatan

3.1.1 Pengertian Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (Bapas), yang dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pemasarakatan, menyatakan bahwa Bapas merupakan suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasarakatan. Bapas sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*).

Bapas pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara

yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.¹¹⁴

Menurut Purnianti, dkk mengemukakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah: “unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya”.¹¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada di luar lembaga pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh.

Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

¹¹⁴Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.49

¹¹⁵Purnianti, dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Unicef, Jakarta, 2004, hal. 8

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU Pemasarakatan).

3.1.2. Tugas Balai Pemasarakatan

Bapas sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan warga binaan pemasarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar warga binaan dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatannya (*residive*).

Bapas mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 65 adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS DAN LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

1.1.3 Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari di Bapas dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Pemasyarakatan minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan.¹¹⁶ Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan diantaranya :

- a. Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan

¹¹⁶Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung. 2006, hal. 148-150

Setelah Bapas menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha :

- 1) Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.
- 2) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- 3) Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemsarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP) di Lembaga Pemsarakatan dan Balai Pemsarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemsarakatan dan Rutan.

b. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan masalah akibat disfungsi sosial diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan, yang memahami masalah sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan profesional, yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau melanggar hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan metode ilmiah pekerjaan sosial secara profesional.

c. Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan pekerja sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya Pembimbing

Kemasyarakatan harus non judgemental mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh warga binaan. Pembimbing Kemasyarakatan setidak-tidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial, ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial, psikologi, dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada anak.¹¹⁷

Kedudukan Bapas adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Bapas masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bapas merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum.

3.2 Penyaluran Bantuan Hibah Program Bantuan CSR oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane

Kepedulian Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane terhadap peningkatan kualitas hidup Klien Pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan Bapas Kelas II Kutacane baik dalam bidang agama, pendidikan dan kesehatan dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh jajaran Bapas Kelas II Kutacane. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Kutacane, Bapas Kutacane telah

¹¹⁷ *Ibid*

melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas hidup Klien Pemasarakatan yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane. Namun selama ini kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasa kurang optimal dalam pemberian bimbingan tersebut di akibatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bapas Kutacane. Oleh karena itu dalam hal ini Bapas Kutacane perlu mencari mitra kerja yang dapat membantu kinerja Bapas Kutacane dalam meningkatkan tugas dan fungsinya.

Kepala Bapas Kelas II Kutacane melihat adanya peluang dan kemudian mengajukan permohonan bantuan CSR kepada salah satu mitra kerja Bapas Kutacane yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kutacane untuk membantu menunjang kegiatan pembinaan klien Pemasarakatan di Bapas Kutacane khususnya pada program pembinaan kemandirian.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kutacane menerima dan menyanggupi permohonan Bapas Kelas II Kutacane dengan memberikan bantuan CSR dalam bentuk hibah barang kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane senilai Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan dana hibah program bantuan CSR oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane mengklasifikasikan kegiatannya dalam kelompok yang meliputi Pembinaan Kemandirian Mengelas. Pembinaan

Kemandirian Memasak. Pembinaan Kemandirian Komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan.¹¹⁸

Praktik CSR yang melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kutacane dan Bapas Kelas II Kutacane sebagai pengelola dana Tanggung Jawab Sosial sudah sesuai dengan perjanjian hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

3.3 Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility*

Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane

Pengelolaan dana CSR Bapas Kelas II Kutacane menyalurkan dana CSR dari dana hibah yang diperolehnya dari bantuan CSR. Dana CSR adalah bagian dari anggaran operasional korporasi. Karenanya dana yang dicurahkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR sangat tergantung dari dampak operasinya.¹¹⁹ Pengelolaan dana merupakan manajemen keuangan, yang mempunyai kesamaan makna dengan pengelolaan dana. Dalam hal ini manajemen keuangan adalah pengelolaan uang dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, perusahaan dan lain-lain.¹²⁰

Dalam menjalankan bantuan hibah dari program CSR, Bapas Kelas II Kutacane memfokuskan perhatiannya kepada Pembinaan Kemandirian Mengelas, Pembinaan Kemandirian Memasak, Pembinaan Kemandirian Komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan. Pengelolaan hibah program bantuan CSR oleh Bapas

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 Maret 2020

¹¹⁹ Mukti Fajar ND, *Op. Cit*, hal. 304

¹²⁰ Abdul Hakim dan Sarwoko, *Manajemen Keuangan (Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan)*, BPFE, Yogyakarta, 1994, hal. 3

Kelas II Kutacane, dilaksanakan dengan adanya keputusan pendanaan yang berasal dari bantuan hibah dalam bentuk barang program CSR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kutacane senilai Rp. 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Barang program hibah tersebut akan di manfaatkan oleh Bapas Kelas II Kutacane guna melaksanakan program kegiatan pembinaan kemandirian bagi Klien Pemasarakatan Kelas II Kutacane seperti pembinaan kemandirian mengelas, pembinaan kemandirian memasak, pembinaan kemandirian komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan lainnya.¹²¹

Dalam penerimaan hibah ini, Bapas Kelas II Kutacane perlu melakukan registrasi hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Adapun urutan tahapan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Kutacane sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, yaitu :¹²²

1. Pengajuan Permohonan Nomor Register ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara.

Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Kutacane selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengajukan permohonan Nomor Register atas hibah langsung dalam bentuk barang dari dalam negeri kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara melalui

¹²¹ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 April 2020.

¹²² Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 April 2020

Kantor Perbendaharaan Negara Kutacane dengan melampirkan surat Perjanjian Hibah dan Ringkasan Hibah.

2. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pimpinan Bapas Klas II Kutacane yang menerima Hibah dalam bentuk barang membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kutacane selaku pemberi Hibah.

3. Pengajuan pengesahan surat perintah pengesahan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

Dalam rangka pencatatan beban / atau aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA Bapas Klas II Kutacane menerbitkan MPHL-BJS. Dokumen tersebut diajukan pengesahannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane dengan melampirkan :

- a. Foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST)
- b. Foto copy Penetapan Nomor Register Hibah
- c. Surat Pernyataan telah menerima Hibah Langsung (SPTMHL)
- d. Surat Perintah Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS)

4. Mencatat barang ke dalam SIMAK-BMN (Sisitem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan mencatat transaksi pengesahan hibah di SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruial).

Setelah terbitnya Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane, maka barang-barang hibah tersebut dapat dicatat/direkam kedalam aplikasi SIMAK-BMN (Sisitem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan mencatat transaksi pengesahan hibah di SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) oleh petugas pengelola BMN (Barang Milik Negara) Bapas Kelas II Kutacane.

Setelah barang hibah tersebut sah sebagai Barang Milik Negara, selanjutnya Bapas Kelas II Kutacane dapat melaksanakan pemanfaatan/pengelolaan barang hibah tersebut sesuai dengan pemanfaatan yang telah di rencanakan oleh Bapas Kelas II Kutacane dalam rangka mendukung kinerja Bapas Kelas II Kutacane. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan hibah program bantuan CSR oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, ada dua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan CSR, yang pertama ada pihak Internal dan pihak Eksternal. Di pihak Internal, ada di bawah naungan Kepala Urusan Tata Usaha. Dari urusan Tata Usaha tersebut ada 5 orang yang ikut terlibat, salah satunya Pembimbing Kemasyarakatan dan 3 orang yang terbagi menjadi 1 orang pengendali dan 2 orang pelaksana. Pihak Eksternal yang terlibat diantaranya para mahasiswa yang berperan sebagai pelaksana survey, masyarakat, dan yang ikut membantu pelaksanaan penerimaan CSR pada Bapas Kelas II

Kutacane.¹²³ Proses pengelolaan hibah program bantuan CSR oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, membuat pelaporan kegiatan pemanfaatan CSR. Pelaporan kegiatan pemanfaatan CSR di buat melalui tahap perencanaan program yang akan dijalankan, proses pelaksanaan program, evaluasi setelah program telah berlangsung. Dari semua kegiatan yang berlangsung tersebut, direkam melalui bukti foto-foto yang diambil dalam pelaksanaan program berlangsung. Pelaporan kegiatan tersebut disusun oleh 4 orang pelaksana CSR.¹²⁴

Setelah melakukan pemanfaatan CSR Bapas Kelas II Kutacane melaporkan ke dalam bentuk laporan. Pelaporan kegiatan CSR Bapas Kelas II Kutacane tentunya dibuat dalam bentuk laporan yang akan di pertanggungjawabkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.¹²⁵

¹²³ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 April 2020.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 April 2020

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Subandi, selaku Kaur Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, tanggal 20 April 2020

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Pengaturan Hibah dalam Peraturan Menteri ini tidak mencakup penerimaan hibah pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
2. Pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, pelaksanaan dana hibah program bantuan CSR oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane mengklasifikasikan kegiatannya dalam kelompok yang meliputi Pembinaan Kemandirian Mengelas. Pembinaan Kemandirian Memasak. Pembinaan Kemandirian Komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan.
3. Bentuk tanggung jawab Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility*, yaitu melakukan tata kelola manajemen penerimaan hibah untuk selanjutnya bantuan/barang hibah tersebut dapat dijadikan sebagai Barang Milik Negara (Inventaris Kantor) yang akhirnya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan barang bantuan hibah tersebut, kemudian melaksanakan

program CSR sesuai dengan ketentuan yang ada pada program hibah tersebut yaitu Pembinaan Kemandirian Mengelas. Pembinaan Kemandirian Memasak. Pembinaan Kemandirian Komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait dengan Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan *Corporate Social Responsibility* Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane), antara lain:

1. Adanya aturan pengelolaan hibah program bantuan CSR, sebaiknya Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane melakukan pengelolaan barang sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Pengelolaan hibah program bantuan *Corporate Social Responsibility* oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, diharapkan Bapas Kelas II Kutacane dapat mengelola bantuan hibah tersebut dengan baik sesuai dengan hibah yang ada dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane.
3. Adanya tanggung jawab Bapas Kelas II Kutacane dalam memanfaatkan bantuan hibah diharapkan Bapas dapat melaksanakan kegiatan secara baik dan bantuan hibah tersebut dijaga dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga mulai dari perencanaan anggaran, perencanaan program, implementasi, hingga evaluasi dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas, Lako. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Asmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Aziz, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Bram, Deni. *Hukum Lingkungan Hidup Homo Ethic-Ecoethic*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Elvinaro dan Dindin Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Fahmi. *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. FH UII Press, Yogyakarta, 2015.

- Famiola, Melia. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007.
- Hakim, Abdul dan Sarwoko, *Manajemen Keuangan (Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan)*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung. 2006.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011.
- Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, Usu Press, Medan, 2008.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kelsen, Hans. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung, 2008.
- Lubis, M. Solly. *Filsrfat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Mardikanto, Totok. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- ND, Mukti Fajar. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Nova, Firsan. *Republic Relation*, Media Bangsa, Jakarta, 2012.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. *Guru professional dan implementasi kurikulum*. Ciputat Pers, Jakarta, 2002.
- Nursahid, Fajar. *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Piramedia, Depok, 2006.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia., Jakarta, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Pratama, Aditya Bagus. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Media Press, Surabaya, 2012.
- Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surabaya, 2014
- Purwaningsih, Ana. dkk, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus* (Edisi ke-5), Andi, Yogyakarta, 2005.
- Purnianti, dkk, *Analisa Situas Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Unicef, Jakarta, 2004.

- Radyati, Maria Nindita. *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*, Business Links, Jakarta, 2008.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Rezeki, Sri. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramida, Depok, 2004.
- Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Salim dan Erkie Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Salim H.S. dan Erkie Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Singaribun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3E3, Jakarta, 1999.
- Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

- Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Suharto, Edi. *CSR dan Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-1, 2010.
- Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Pekerjaan Sosial Di Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Susanto, A. B. *Reputation Driven Corporate Social Responsibility*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Tanudjaja, Being Bedjoe. *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*, Nirmala, Jakarta, 2008.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, In-Trans Publishing, Bandung, 2008
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007.

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.

Wijaya, Gunawan, “150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas”, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Jurnal/Artikel/Tesis

Ardi Armandanu, Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), *JOM Fakultas Hukum* Volume III No. 2 Oktober 2016.

- Chairil N. Siregar, "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Sositologi*" Edisi 12 Tahun 6, Desember, 2007.
- Hartini Retnaningsih, Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, *Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
- I. Mariane, Peran Pemerintah dalam pemberdayaan perempuan melalui program CSR. *Jurnal ilmu sosial*, Vol 1 No. 10 tahun 2016.
- I Nyoman Tjager, et al, *Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia)*, Prehalindo, Jakarta, 2002.
- Joe M. Ricks Jr., "*The Effects of Strategic Corporate Philanthropy on Consumer Perceptions : An Experimental Assessment*", Disertasi, University of New Orleans, New Orleans : May 2002.
- Lelisari Siregar, Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta, *Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013*.
- Muhamad Hudory dan Muhammad Taufiq, Urgensi Etika Bisnis Dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Living Law*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2019.
- M. Yasir Yusuf, Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitulmal Aceh, *Jurnal Ekonomi Islam L a_Riba*, Vol.IV, No.2, Des 2010.

Putri Nesia Dahlius, Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bank Sumut, *USU Law Journal*, Vol.4.No.1 Januari 2016.

Secchi, D. Utilitarian, Managerial And Relational Theories Of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Management Reviews*, 9, 4, 2007.

Sekar Arumningtyas, Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundangundangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Sunaryo. "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44, Nomor 1, Januari 2017

Umar Hasan, "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1 Tahun 2014.

Website

<https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-corporate-social-responsibility-csr/> diakses tanggal 23 Maret 2020.

<https://kliklegal.com/mengenal-sejumlah-regulasi-yang-mengatur-csr-di-indonesia/> diakses tanggal 7 Juni 2020.